



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : // / B / Inst / Bt / 1994

Tentang : PEMASYARAKATAN ETHOS KERJA PROJOTAMANSARI.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk memasyarakatkan Ethos Juang/Ethos Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Projotamansari, perlu mendapat partisipasi semua pihak.  
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemasyarakatan Ethos Kerja Projotamansari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perintahan di Daerah ;  
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;  
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 25/B/Kep/Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai Ethos Kerja Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

## MENGINSIRUKSIKAN

- I. Kepada : 1. Kepala Dinas/Instansi/Kantor/Badan/Lembaga se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
2. Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
3. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
4. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Untuk : 1. Berpartisipasi dalam pemasyarakatan Ethos Kerja Projotamansari melalui Gending, Lagu, Kaset dan lain-lain.  
2. Membuat tulisan "Bantul Projotamansari" pada perlengkapan/peralatan seperti Kaos, Baju Batik, asbak, taplak meja serta pada kendaraan angkutan umum seperti mobil bus dan lain-lain.

3. Mengaktualisasikan .....

3. Mengaktualisasikan Projotamansari dalam pelaksanaan tugas serta penataan Kantor dan Lingkungan.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Tentang INSTRUKSI BUPATI DAERAH DI KABUPATEN DATI II BANTUL  
WISATA DAN PUSAT KERAJINAN

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 15 SEP 1994



SEI ROZO SUDARMO

Ketimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kerajinan dipandang perlu dilakukan penataan yang sesuai dengan realita lingkungan kerajinan di Kabupaten Bantul;  
b. bahwa atas perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul di Wilayah Desa-Desa di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Paraturan Peraturan Daerah;

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Persewaan dan Penyewaan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Sertifikat Cagar Budaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang Nyanyikan sebagai Situs Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1993, tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Kepariwisataan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1989, tentang Pola Besar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 323/B/Kep/-Bt/1990, tentang Pembentukan Tiga Kecamatan Bengawan, Pakis dan Kedung dan Oyaek Wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MAKNA SISWA

Kepada

a. dekan dan para bapak ibu, Kepala Sekolah

b. kepala dan pengawas, Kepala Sekolah

c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan